

**Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Rokok Tanpa Label Peringatan
Kesehatan Berupa Gambar Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 410/Pid.Sus/2020/PN Btm)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Angela Devina
NIM : 205160100

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Angela Devina
N.I.M : 205160100
Program Studi : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI

Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Tanpa Label

Peringatan Kesehatan Berupa Gambar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (ANALISIS PUTUSAN NOMOR

410/Pid.Sus/2020/PN Btm)

Telah diuji pada sidang Hari Rabu pada tanggal 15 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. RM. Gatot P. Soemartono, S.H.,S.E.,LL.M.
2. Anggota : Prof Dr. Mella Ismelina Fr, S.H.,M.Hum.
Vera W. S. Soemarwi, S.H., LL.M.

Jakarta, Januari 2022

Pembimbing,



Vera W. S. Soemarwi, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Tanpa Label Peringatan Kesehatan Berupa Gambar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 410/Pid.Sus/2020/PN Btm)” setelah 3 (tiga) bulan melewati masa bimbingan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dimulai dari *fase reading course* hingga tahap penulisan akhir skripsi ini Penulis mendapat banyak pengetahuan yang jauh melebihi ekspektasi Penulis sendiri. Penulis mendapat banyak sekali pelajaran berharga mengenai bagaimana cara menulis karya ilmiah dengan baik dari pembimbing. Dalam proses pengerjaan skripsi ini Penulis banyak menghadapi rintangan seperti kesulitan mencari kasus yang terdapat isu hukum yang belum pernah diangkat. Walaupun banyak sekali rintangan yang dihadapi, Penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi berbagai macam pihak dan semoga dapat memberi sumbangan pikiran bagi bidang akademis dan terkhususnya bidang hukum

Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kekurangan di dalam skripsi ini, oleh karena itu Penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menjadi penyemangat selama Penulis mengembangkan pendidikan maupun selama proses penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Vera W. S. Soemarwi, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Penulis.
6. Bayuaji Goeritno, S.H. & Ghana Sanjaya, S.H. selaku Pengacara.
7. Dwi Adi Maryandi, SKM, MPH. selaku Sub Koordinator Advokasi Kesehatan di Kementerian Kesehatan
8. dr. Indarto Sigit, Sp.P selaku Dokter Spesialis Paru.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan.
10. Keluarga Penulis Mama, Papa, Adik atas doa dan semangat di dalam penulisan skripsi.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menjadi penyemangat selama masa perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang ikut menyemangati penulis selama masa perkuliahan dan proses penggerjaan skripsi yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Walaupun Penulis sudah berusaha dengan kesungguhan hati dan segenap kemampuan, namun Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada penulisan ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan Penulis. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, Penulis mengharapkan kritikan dan juga saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi praktisi hukum dan masyarakat. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Jakarta, 27 Januari 2022

Penulis,
Angela Devina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II	24
A. Teori Perlindungan Hukum	24
B. Teori Perlindungan Konsumen.....	27
C. Teori Pertanggungjawaban Pelaku Usaha	33
BAB III.....	40
A. Kasus Posisi	40
B. Putusan dan Pertimbangan Hakim.....	55
C. Hasil Wawancara	57
BAB IV	76
A. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan rokok terkait tidak tercantum peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan rokok.....	76
B. Pertanggungjawaban pelaku usaha, dalam hal ini “importir rokok” terhadap rokok yang tidak tercantum peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan	80
BAB V	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
A. BUKU.....	89
B. Peraturan Perundang-undangan.....	90
C. Jurnal.....	90
DAFTAR LAMPIRAN	92

ABSTRAK

- (A) Nama : Angela Devina (NIM : 205160100)
- (B) Judul : Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Tanpa Label Peringatan Kesehatan Berupa Gambar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 410/Pid.Sus/2020/PN Btm)
- (C) Halaman : vii + 91 halaman 2021
- (D) Kata Kunci : rokok, perlindungan konsumen, pelaku usaha
- (E) Isi Abstrak :

Di Indonesia rokok bukan lagi benda asing untuk dikonsumsi, melainkan telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi rokok. Bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai peringatan kesehatan yang memperingatkan akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, seperti kanker paru-paru, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Pemerintah sudah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan masyarakat mengenai betapa bahayanya mengkonsumsi rokok yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, terkait dengan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak konsumen dan setiap pelaku usaha rokok berkewajiban mencantumkan peringatan kesehatan di setiap bungkus rokok yang diproduksinya sebagai peringatan bagi para konsumen, khususnya konsumen rokok, kewajiban tersebut tercantum di dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK). Permasalahan yang diangkat yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan rokok terkait tidak tercantum peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan dan Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha, dalam hal ini “importir rokok” terhadap rokok yang tidak tercantum peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan undang-undang serta sifat penelitian yaitu preskriptif lalu bahan hukum yang digunakan ada primer, sekunder dan non-hukum. Penulis di dalam analisisnya memperlihatkan bahwa konsumen dalam penggunaan rokok berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang dilanggar oleh pelaku usaha selaku

penjual rokok tersebut dan pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di depan pengadilan.

- (F) Acuan : 14 (1985-2014), 4 Undang-Undang, 13 Jurnal
- (G) Pembimbing : Vera Wheni S. S.H., LL.M.
- (H) Penulis : Angela Devina

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
PN.Btm	adalah Pengadilan Negeri Batam
UU	adalah Undang-Undang
Kemenkes	adalah Kementerian Kesehatan